

**SKRIPSI**

**KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA  
MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2004  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP LEMBAGA PERKAWINAN**

**(STUDI KASUS LBH-APIK KOTA PADANG)**

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI PERSYARATAN  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH :**

**MUCHAMAD ADYANSYAH**  
**02140132**

**PROGRAM KE-KHUSUSAN : HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

**KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA  
MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2004  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP LEMBAGA PERKWINAN**

*(STUDI KASUS LBH-APIK KOTA PADANG)*

(Muchamad Adyansyah, 02140132, Fakultas Hukum Unand, 64hal, 2007)

**ABSTRAK**

Kekerasan didalam rumah tangga merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam keseharian dan hampir pada semua komoditas masyarakat, akan tetapi hal ini hanya menjadi rahasia dalam kehidupan perkawinan dalam rumah tangga tersebut. Adapun permasalahan yang sering terjadi dan perlu kita ketahui yaitu faktor penyebab dari tindak kekerasan itu sendiri, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam suatu rumah tangga, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya suatu tindak kekerasan terhadap kehidupan rumah tangga, dan upaya apa yang dapat dilakukan apabila terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menanggapi hal ini banyak bermunculan lembaga-lembaga yang khusus menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan dengan melihat norma-norma hokum yang berlaku, membandingkan dengan praktek dilapangan sejauh mana hokum itu berlaku dimasyarakat. Metode yang digunakan dalam menentukan sample adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan coding data yang Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ditemukan bentuk-bentuk kekerasan dari rumah tangga yang dialami oleh isteri berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi yang menjadi alasan suami melakukan kekerasan terhadap istri berdasarkan kasus yang umumnya ditangani oleh LBH-APIK Padang adalah karena suami pengangguran, mempunyai sifat temperamental dan latar belakang kehidupan suami dibesarkan. Serta tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan kasus-kasus yang terdapat pada LBH-APIK Kota Padang yang dialami isteri dalam suatu rumah tangga bukan karena kesalahan suami belaka tetapi juga karena kesalahan dan kelalaian isteri dalam mengatur rumah tangganya, ataupun ada faktor orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itu segian kasus dari tindak kekerasan dalam rumah tangga ini berakhir dengan perceraian dan diproses sampai kepengadilan, hal ini karena isteri sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar dari suaminya

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus-kasus tindak kekerasan yang terdapat di LBH-APIK Kota Padang, maka penulis mengambil suatu kesimpulan mengenai produk perundang-undangan yang melindungi hak-hak seorang isteri dalam rumah tangga sehingga adanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangganya. Adapun perundang-undangan tersebut yaitu Undang-

Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga. Namun jika dilihat dalam beberapa pasal dalam kompilasi hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri dirasa masih kurang melindungi istri dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dan pasal-pasal ini dirasa kurang memberikan kebebasan terhadap istri serta ikut mendukung perbedaan gender dimasyarakat, karena suami diharapkan berperan dalam sektor publik sementara istri diharapkan berperan dalam sektor domestik berbeda dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang memberikan perlindungan hukum bagi istri.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan di dalam rumah tangga merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam keseharian dan hampir pada semua komunitas masyarakat, akan tetapi hanya menjadi rahasia dalam kehidupan perkawinan dalam rumah tangga, hal ini terjadi disebabkan faktor tertentu, namun pada umumnya kekerasan itu tetap terjadi.

Menurut Myra Diarsi dalam harian Kompas tgl 29 November 2000 :

"Sistem dan struktur kebudayaan yang patriarki dan terkait dengan militerisme menciptakan pembagian kerja berdasarkan *gender* yang sangat berbeda. Didalam watak patriarki dimana lelaki diunggulkan, terjadi kuasa yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam relasi kuasa itulah laki-laki selaku pihak yang lebih kuat belajar mengendalikan dan mengontrol perempuan sebagai pihak yang lemah. Kekerasan fisik, psikologis, dan seksual adalah metode kontrolnya dan tata nilainya adalah patriarki. Korban dipaksa belajar melakukan mekanisme bertahan yang pada akhirnya ia sendiri menerima tindak kekerasan tersebut".<sup>1</sup>

Banyak kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk diketahui masyarakat banyak, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Kehidupan di dalam perkawinan (rumah tangga) adalah merupakan area yang tertutup atau ruang privat, sehingga ada keengganan untuk membicarakan persoalan mengenai kondisi rumah tangganya kepada masyarakat luar. Menurut Susilo dalam harian Kompas tgl 29 November 2000 menjelaskan :

"Karena persepsi masyarakat umumnya masih menganggap kekerasan didalam rumah tangga adalah urusan pribadi, bukanlah sesuatu yang melanggar Hak Asasi perempuan".<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Myra Diarsi, dalam harian *Kompas* tgl 29 November 2000.

<sup>2</sup> Susilo, dalam harian *Kompas* tgl 29, November 2000.

Kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia empat mata antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga jarang terdengar oleh masyarakat luar mengenai suatu kekerasan tersebut. Dalam Agama Islam memperbolehkan pemukulan terhadap istri, meski dengan kadar kesakitan yang sangat ringan. Tujuannya untuk mendidik agar hal serupa tidak terulang kembali. Pemukulan terhadap istri dengan tujuan untuk mendidik ini terjadi biasanya apabila istri melakukan kesalahan di-luar batas toleransi suami dan susah diperbaiki dengan perkataan ataupun nasehat.

Seperti yang tertulis dalam Al, Quran Surat An-Nisa ayat 34, yang terjemahannya :

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nasyuz*-nya, maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”.

Al-Ghazali berkata : “ jika *nasyuz* itu datangnya dari pihak istri saja, padahal suami pemimpin dalam rumah tangga, maka bagi suami berhak untuk mendidik dan membawa istri untuk patuh kepadanya ”.<sup>3</sup>

“*Nasyuz* adalah suatu kondisi tidak menyenangkan yang timbul dari istri atau suami, sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan dari pihak istri”<sup>4</sup>.

Artinya dalam kehidupan rumah tangga, suami ataupun istri dalam menghadapi suatu masalah yang timbul hendaknya bersifat arif dan bijaksana dalam menghadapinya, baik berupa nasehat ataupun saran, jika hal ini dirasakan tidak bisa

<sup>3</sup> Al-Ghazali .2000.*Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*. Kalam Mulia hal.120

<sup>4</sup> Shaleh Ghannim 1998. *jika suami Istri berselisih bagaimana mengatasinya ?* Gemu Insani Press Jakarta. hal 26

mengatasi masalah yang terjadi maka pihak suami berhak melakukan pemukulan terhadap istri.

Adapun tiga tahapan untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istri (cara menanggulangi *Nusyuz*)<sup>5</sup> yaitu :

1. "Memberikan nasehat dan petunjuk kepada istri.
2. Menjahui dan tidak acuh terhadap istri (membiarkan untuk sementara waktu).
3. Dengan Pukulan."

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep *seks* (jenis kelamin) dan konsep *gender*, untuk melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan.

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, sebagaimana penjelasan berikut.

Menurut Mansour Fakhir :

"Bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti laki-laki yang memiliki penis, jakala (jakun) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan"<sup>6</sup>.

"Konsep lainnya adalah konsep *gender*, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan

<sup>5</sup> *Ibid* hal 46

<sup>6</sup> Mansour fakhir, 1996. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka pelajar yogyakarta. Hal 8.

ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain”<sup>7</sup>.

Perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, yang dikarenakan oleh banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural. Melalui ajaran “keagamaan” maupun Negara, perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Tetapi pada kenyataannya perbedaan gender ini telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi perempuan.

Keluarga sebagai komunitas terkecil di dalam masyarakat seringkali menjadi tempat atau sarana ketidakadilan gender ini. Melalui pola relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri, tidak ada kesetaraan diantara keduanya sehingga sering kali ditemui kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang berbasis gender.

“Sedangkan pada masyarakat patriarkhis, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan. Dalam bentuk ekstrimnya, peran perempuan terkotak kotak di ranah domestik, sementara di ranah publik merupakan monopoli laki-laki. Status kepala keluarga yang pada umumnya diletakkan pada suami mempunyai konotasi kekuasaan, sementara kata ibu rumah tangga, bahkan ratu rumah tangga, yang melekat pada istri lebih berkonotasi pada pengabdian atau pelayanan dari pada kekuasaan”<sup>8</sup>.

Terjadinya dominasi oleh laki-laki di sepanjang zaman, perempuan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki, perempuan tidak pantas memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki dan karena itu dianggap tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan menjadi pemimpinya dan menentukan masa depannya, dengan bertindak

---

<sup>7</sup> *Ibid* hal 9.

<sup>8</sup> Muhadjir Darwi dan Tukiran. 2001. *Menggugat budaya patriarki*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hal 4.

baik sebagai ayah, saudara laki-laki ataupun suami. "Alasannya untuk kepentingannya dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul."<sup>9</sup>

Pada kenyataannya dominasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam masyarakat patriarkhis kontrol dalam rumah tangga berada di tangan laki-laki yang diposisikan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan penuh. Laki-laki berkuasa untuk mengambil suatu keputusan ataupun untuk mengatur istri dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga sehingga posisi wanita disini sebagai istri yang harus patuh sepenuhnya pada suami.

Posisi suami sebagai kepala rumah tangga bukanlah harus bertindak secara absolut, terutama dalam mengambil suatu keputusan dalam urusan rumah tangga hendaknya tidak secara sepihak. Karena hal ini bukanlah tujuan dari perkawinan, karena kedudukan wanita dalam rumah tangga semakin terpojok. Sehingga untuk mencapai tujuan dari perkawinan menjadi terhambat. Oleh karena itu secara tidak langsung adanya batasan antara suami dan istri yang mana hak wanita sebagai istri kurang diperhatikan ataupun berada dibawah kekuasaan suaminya, yang mana harus tunduk pada hak suaminya sebagai kepala rumah tangga yang diprioritaskan lebih dalam suatu keluarga.

Untuk menanggapi hal ini diperlukan suatu peraturan yang menjelaskan mengenai tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu didalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, serta seperti yang terdapat dalam Al-quran surat Ar-Ruum ayat 21. *Cinta, Mawaddah, rahmah dan amanah Allah*

---

<sup>9</sup> Yunahar Ilyas. *Feminisme dalam kajian tafsir Al-quran klasik dan kontemporer*. Pustaka pelajar yogyakarta 1997. hal 2.

itulah tali temali rohani perekat perkawinan. Adapun pengertian dari *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* menurut M. Quraish Shihab yaitu<sup>10</sup> :

*"Mawaddah*, yang maknanya berkisar pada kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.

*Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan Istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

*Amanah* adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa diamanatkan itu akan dipelihara dengan baik serta keberadaannya aman ditangan yang diberi amanat itu".

Hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, mengingat peran keluarga sebagai institusi sosial begitu besar yaitu secara langsung bertanggung jawab terhadap regenerasi, karena kekerasan yang terjadi berakibat negatif tidak hanya terhadap istri sebagai korban kekerasan dari suaminya, tapi juga berdampak negatif pada anak sebagai korban ikutan dan hal tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas generasi manusia selanjutnya.

Penanganan kekerasan terhadap istri di Indonesia seringkali dihadapkan dengan nilai-nilai yang sudah terlanjur ada dalam masyarakat, sebahagian besar dipengaruhi oleh sistem budaya patriarkhi, dibenturkan juga dengan hukum yang masih "berpihak" pada laki-laki dalam hal ini suami, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Padahal, sebagai elemen penting dalam perlindungan istri dari kekerasan yang dilakukan suami dibutuhkan produk hukum yang berpihak kepada istri sebagai korban kekerasan.

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran. Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan: Bandung. Hal 208-210.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dalam pasal satu ayat (1) menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu kekerasan dalam rumah tangga juga bersumber dari budaya patriarki yang ada dalam masyarakat, dimana laki-laki menempati posisi yang lebih unggul dari perempuan. Upaya penanggulangan kekerasan ini sudah bermunculan diberbagai tempat, seperti dengan adanya lembaga-lembaga yang memberikan layanan bagi perempuan. Akan tetapi dengan adanya lembaga-lembaga yang melindungi kepentingan perempuan ini bukan berarti setiap perempuan yang mengalami kekerasan akan begitu saja dengan mudah melaporkan apa yang telah dialaminya, terutama jika hal ini terjadi pada seorang istri. Hal ini disebabkan bahwa anggapan mengenai rumah tangga merupakan ruang lingkup yang tertutup sehingga pihak lain tidak berhak untuk campur tangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ny. Zaleka selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Untuk Keadilan / LBH APIK Padang pada tanggal 26 february dan 1 maret 2007 dikantor LBH-APIK kota Padang. Ia menyatakan bahwa beberapa kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap istri dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga (kekerasan ekonomi) dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadinya tindak kekerasan tersebut adalah
  - a. Menceritakan kejadian yang dialami kepada orang lain, seperti keluarga, teman kerabat, lembaga swadaya perempuan.
  - b. Melaporkan ke polisi.
  - c. Mencari jalan keluar dengan cara konsultasi psikologis maupun konsultasi hukum.
2. berdasarkan contoh kasus yang terjadi maka timbulnya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Karena alasan ekonomi (suami pengangguran)
  - b. Karakteristik suami yang bertempramen tinggi
  - c. Latar belakang kehidupan suami
  - d. Adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga (pil/wil dan adanya intervensi dari mertua)
  - e. Keadaan rumah tangga, anak-anak, dan sikap istri
  - f. Komunikasi yang mandeg
  - g. Pendapatan istri lebih besar dari suami

- h. Tidak memiliki keturunan

Dilihat dari 10 kasus kekerasan terhadap dalam rumah tangga yang ditemui terdapat 7 kasus yang berdampak terhadap lembaga perkawinan yaitu perceraian, dan 3 tiga kasus lainnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dilakukan pensosialisasian mengenai manfaat dan fungsi dari lembaga yang berbasis pembelaan terhadap perempuan, agar setiap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kejadian yang dialaminya sehingga pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat diproses sampai ke pengadilan.
2. Apabila terjadi tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga maka pihak korban ataupun orang lain yang melihat dan mengetahuinya diharapkan dapat melaporkannya hal ini secara langsung pada lembaga-lembaga swadaya perempuan yang khusus menangani hal tersebut dan pada polisi untuk mendapatkan penanganan secara langsung guna mendapatkan perlindungan hukum dari pihak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Abdur Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta, 1992.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000.
- Darwin Muhadjir, Tukiran. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2001.
- Dianita, Nur Amalia, Batara Munti, Ratna. *Buletin LBH-APIK Edisi 5*, 1997.
- Eoh. O.S. *Perkawinan Antrar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1996.
- Fakih, Mansour. *Analisa Gender dan Trnsformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 1996.
- Ghazali- Al. *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*. Kalam Mulia, 2000.
- Ghanim. Shaleh. *Jika Suami Istri Berselish Bagaimana Cara Mengatasinya?*. Gema insani Jakarta, 1998.
- Hafizh Ali Syuaisyi Syaikh. *Kado Perkawinan*. Pustaka Al- Kautsar. Jakarta, 2003.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, C.V. Zahir Treding Co medan, 1975.
- H.Asikin Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, 2003.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontenporer*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 1997.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo, Yogyakarta, 1954.
- Salam Lubbis. *Memuju Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. Terbit Terang, Surabaya, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan. Bandung, 1996.
- Suardiman, Siti Partini. *Perempuan Kepala Rumah Tangga*. Jendela. Yogyakarta, 2001.